



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safria als Datuk;
2. Tempat lahir : Namokumbahang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link V Namokumbahang Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safria als Datuk ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ditahan dalam rumah tahanan RTP Polsek Bahorok;
(Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 dalam tahanan rutan Tanjung Pura;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 dalam tahanan rutan Tanjung Pura;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 dalam tahanan rutan Tanjung Pura;

Terdakwa di dampingi penasihat hukum yaitu **Anugrah Septrianta Sitepu, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Danau Baratan I Lk.I Gg. Parno No. 2 Binjai Timur Kota Binjai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 338/Pid.Sus/2023/ PN Stb tanggal 05 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIA Alias DATUK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIA Alias DATUK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 30 Kg.
- 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 10 Kg.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Pihak Perk Pulo Rambung PT PP Lonsum Kec. Bahorok Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

*Bahwa Terdakwa **SAFRIA Alias DATUK** pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di areal Fiel 94112014 Divisi Langkup Perk Pulo Hambung PT PP Lonsum Kec. Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib seperti biasa saksi IWANTO, saksi MISTLARNO dan saksi TENGU RIAN NAZLI melakukan patroli rutin di areal PT PP Lonsum Perk. Polo Rambung Kec. Bahorok dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat para saksi melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 30 Meter para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ yang di letakan dan terparkir di dalam areal tersebut di bawah pokok sawit, dan melihat hal tersebut timbulah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekati sepeda motor tersebut yang di duga milik pelaku pencurian dan tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut para saksi pun menemukan 1 (satu) buah Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 Kilo Gram yang disembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit selanjutnya para saksi pun berpencar untuk melakukan pencarian terhadap pelaku kemudian dari jarak sekitar 30 Meter para saksi pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan para saksi ketahui bernama Safria yaitu terdakwa yang sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik putih yang di duga berisi brondolan buah sawit hasil curian milik PT PP Lonsum Perk. Pulo Rambung yang keluar dari arah dalam areal Perkebunan sawit PP Lonsum Pulorambung dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa tersebut dan berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 10 Kilo gram dan ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui secara berterus terang bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ dan 1 (satu) Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 Kilo Gram yang di sembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang sebelum para saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan terhadap 1 (satu) Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 Kilo Gram yang di sembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit tersebut adalah brondolan milik PT. PP Lonsum Perk Pulo Rmabung yang telah diambil terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap. Atas kejadian ini Pihak PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 104.000,00 (Seratus Empat Ribu Rupiah) dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek bahorok Guna di Proses sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa Perkebunan PT PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PT PP Lonsum:

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 171/Mentanhut/VII/2000 tanggal 3 November 2000 yang ditandatangani oleh DR. Ir. AGUS PAKPAHAN;
2. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 23-09-1997 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. YOSIA SEMBIRING, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 56/HGU/BPN/97, tanggal 30-06-1997, yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Bahwa Terdakwa **SAFRIA Alias DATUK** tidak ada ijin dari pihak Perk Pulo Hambung PT PP Lonsum Kec. Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 40 Kilogram, sehingga pihak Perk Pulo Hambung PT PP Lonsum Kec. Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 104 000,00 (Seratus Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAFRIA Alias DATUK** pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di areal Fiel 94112014 Divisi Langkup Perk Pulo Hambung PT PP Lonsum Kec. Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib seperti biasa saksi IWANTO, saksi MISTLARNO dan saksi TENGKU RIAN NAZLI melakukan patroli rutin di areal PT PP Lonsum Perk. Polo Rambung Kec. Bahorok dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat para saksi melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 30 Meter para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ yang di letakan dan



terparkir di dalam areal tersebut di bawah pokok sawit, dan melihat hal tersebut timbulah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekati sepeda motor tersebut yang di duga milik pelaku pencurian dan tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut para saksi pun menemukan 1 (satu) buah Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 Kilo Gram yang disembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit selanjutnya para saksi pun berpencar untuk melakukan pencarian terhadap pelaku kemudian dari jarak sekitar 30 Meter para saksi pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan para saksi ketahui bernama Safria yaitu terdakwa yang sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik putih yang di duga berisi brondolan buah sawit hasil curian milik PT PP Lonsum Perk. Pulo Rambung yang keluar dari arah dalam areal Perkebunan sawit PP Lonsum Pulorambung dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa tersebut dan herhasil menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 10 Kilo gram dan ditanyakan oleh para saksi, terdakwa mengakui secara berterus terang bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ dan 1 (satu) Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 Kilo Gram yang di sembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang sebelum para saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan terhadap 1 (satu) Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 Kilo Gram yang di sembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit tersebut adalah brondolan milik PT. PP Lonsum Perk Pulo Rmabung yang telah diambil terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap. Atas kejadian ini Pihak PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 104.000,00 (Seratus Empat Ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek bahorok Guna di Proses sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ pergi menuju perkebunan PT Lonsum Pulo Rambung areal Fiel 94112014 Divisi Langkup Perk Pulo Hambung PT PP Lonsum dengan niat untuk mengambil buah brondolan sawit, sesampainya di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, lalu turun menuju pohon sawit dan mengutipi buah brondolan sawit yang berada dibawah pohon sawit tersebut dengan tangannya lalu memasukkan kedalam karung goni



yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah terkumpul 1 (satu) goni kemudian terdakwa menyimpan karung yang berisikan brondolan sawit tersebut kedekat sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan mengutip brondolan sawit sebanyak 1 (satu) karung goni hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Keamanan Perkebunan.

Bahwa Perkebunan PT PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung masih dalam HGU yang dimiliki oleh Perkebunan PT PP Lonsum:

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 171/Mentanhut/VII/2000 tanggal 3 November 2000 yang ditandatangani oleh DR. Ir. AGUS PAKPAHAN;
2. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 23-09-1997 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. YOSIA SEMBIRING, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 56/HGU/BPN/97, tanggal 30-06-1997, yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Bahwa Terdakwa **SAFRIA Alias DATUK** tidak ada ijin dari pihak Perk Pulo Hamburg PT PP Lonsum Kec. Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 40 Kilogram, sehingga pihak Perk Pulo Hamburg PT PP Lonsum Kec. Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 104 000,00 (Seratus Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di Areal Field 94112014 divisi 02 langkup PT PP Lonsum Pulo rambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi beserta Mistiarno dan Tengku Rian Nazli melakukan patrol rutin di areal PT. PP Lonsum Perk. Pulo rambung Kec. Bahorok dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu para saksi mengambil jalur patrol ke areal field 94112014 Divisi Langkup Perk. Pulo rambung yang mana di areal tersebut rawan terhadap aksi pengambilan brondolan ataupun TBS milik Perk. Pulo rambung, dan pada saat para saksi melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 30 Meter para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ yang di letakan dan terpakir di dalam areal tersebut dibawah pohon sawit, dan melihat hal tersebut timbulah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekai sepeda motor tersebut yang milik Terdakwa dan tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut para saksi pun menemukan 1 (satu) buah Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang disembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit;
- Bahwa selanjutnya para saksi pun berpencah untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar areal tersebut, dan tidak berapa lama kemudian dari jarak sekitar 30 Meter para saksi pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan para saksi ketahui bernama Safria sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik putih yang berisi brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan setelah para saksi tanyai Terdakwa pun mengakui secara berterusterang bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ dan 1 (satu) goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang di sembunyikan dengan di tutupi pelapah sawit yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang sebelum para saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengutipi brondolan buah sawit tersebut, selanjutnya para saksi pun mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki sendiri dan kemudian dijualkan selanjutnya hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate yaitu sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Tengku Rian Nazli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di Areal Field 94112014 divisi 02 langkup PT PP Lonsum Pulo rambung Estate Desa Perkebunan Pulo rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate;
- Bahwa berawal saksi beserta Iwanto dan Mistiarno melakukan patrol rutin di areal PT. PP Lonsum Perk. Pulo rambung Kec. Bahorok dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu para saksi mengambil jalur patrol ke areal field 94112014 Divisi Langkup Perk. Pulo rambung yang mana di areal tersebut rawan terhadap aksi pengambilan brondolan ataupun TBS milik Perk. Pulo rambung, dan pada saat para saksi melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 30 Meter para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ yang di letakan dan terpakir di dalam areal tersebut dibawah pohon sawit, dan melihat hal tersebut timbulah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekai sepeda motor tersebut yang milik Terdakwa dan tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut para saksi pun menemukan 1 (satu) buah Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang disembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit;
- Bahwa selanjutnya para saksi pun berpencar untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar areal tersebut, dan tidak berapa lama kemudian dari jarak sekitar 30 Meter para saksi pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan para saksi ketahui bernama Safria sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik putih yang berisi brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate dan melihat hal tersebut selanjutnya para

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan setelah para saksi tanya Terdakwa pun mengakui secara berterusterang bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ dan 1 (satu) goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang di sembunyikan dengan di tutupi pelapah sawit yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang sebelum para saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengutip brondolan buah sawit tersebut, selanjutnya para saksi pun mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki sendiri dan kemudian dijual selanjutnya hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate yaitu sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Mistiarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di Areal Field 94112014 divisi 02 langkup PT PP Lonsum Pulo rambung Estate Desa Perkebunan Pulorambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate;
- Bahwa berawal saksi beserta Iwanto dan Tengku Rian Nazli melakukan patrol rutin di areal PT. PP Lonsum Perk. Pulorambung Kec. Bahorok dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu para saksi mengambil jalur patrol ke areal field 94112014 Divisi Langkup Perk. Pulorambung yang mana di areal tersebut rawan terhadap aksi pengambilan brondolan ataupun TBS milik Perk. Pulo rambung, dan pada saat para saksi melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 30

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ yang di letakan dan terpakir di dalam areal tersebut dibawah pohon sawit, dan melihat hal tersebut timbulah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekai sepeda motor tersebut yang milik Terdakwa dan tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut para saksi pun menemukan 1 (satu) buah Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang disembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit;

- Bahwa selanjutnya para saksi pun berpencar untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar areal tersebut, dan tidak berapa lama kemudian dari jarak sekitar 30 Meter para saksi pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan para saksi ketahui bernama Safria sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik putih yang berisi brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan setelah para saksi tanyai Terdakwa pun mengakui secara berterusterang bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ dan 1 (satu) goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang di sembunyikan dengan di tutupi pelapah sawit yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang sebelum para saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengutipi brondolan buah sawit tersebut, selanjutnya para saksi pun mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki sendiri dan kemudian dijualkan selanjutnya hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate yaitu sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di Areal field 94112014 Divisi 02 Langkup PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate Desa Perkebunan Pulo rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate;
- Bahwa berawal Terdakwa menuju keareal perkebunan PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate, Sesampainya diareal perkebunan tersebut Terdakwa pun memikirkan sepeda motor dan kemudian mulai memungut brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit dan memasukkannya kedalam goni plastic yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, begitulah seterusnya sampai Terdakwa berhasil mengumpulkan 1 (satu) goni plastic berisikan brondolan buah sawit dan menyimpannya dibawah sawit, selanjutnya menutupinya menggunakan pelapah sawit, setelah itu Terdakwapun melanjutkan melakukan pemungutan terhadap brondolan buah sawit dari bawah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate dengan menggunakan tangan selanjutnya memasukkannya kedalam goni plastic dan pada saat memungut brondolan buah sawit tersebut tepatnya di FN 94112014 Divisi 02 Langkup PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate Desa Perkebunan Pulo rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh Security perkebunan PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate dan langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) goni plastic berisikan brondolan buah sawit, setelah security tersebut mengamankan Terdakwa berikut barang bukti, security tersebut selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan brondolan yang telah Terdakwa kutip lainnya dan Terdakwapun menunjukan brondolan buah sawit sebanyak 1 (satu) goni plastic lainnya kepada security tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan berikut baarang 2 (dua) goni plastic berisikan brondolan buah sawit kekantor PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate atas perbuatan Terdakwa PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate merasa keberatan dan kemudian melaporkan dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) goni plastic berisikan brondolan buah sawit yaitu 1 (satu) goni plastic seberat 30 (tiga puluh) Kg sedangkan 1 (satu) goni plastic satunya lagi seberat 10

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ ke Polsek Bahorok Guna Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki sendiri, kemudian dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 30 Kg, 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 10 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di Areal Field 94112014 divisi 02 langkup PT PP Lonsum Pulo rambung Estate Desa Perkebunan Pulo rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Mastiarno beserta Iwanto dan Tengku Rian Nazli melakukan patrol rutin di areal PT. PP Lonsum Perk. Pulo rambung Kec. Bahorok dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi Mastiarno beserta Iwanto dan Tengku Rian Nazli mengambil jalur patrol ke areal field 94112014 Divisi Langkup Perk. Pulo rambung yang mana di areal tersebut rawan terhadap aksi pengambilan brondolan ataupun TBS milik Perk. Pulo rambung, dan pada saat para saksi melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 30 Meter para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ yang di letakan dan terpakir di dalam areal tersebut dibawah pohon sawit, dan melihat hal tersebut timbulah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekai sepeda motor tersebut yang milik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut para saksi pun menemukan 1 (satu) buah Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang disembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit;

- Bahwa selanjutnya saksi Mastiarno beserta Iwanto dan Tengku Rian Nazli pun berpencar untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar areal tersebut, dan tidak berapa lama kemudian dari jarak sekitar 30 Meter para saksi pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan para saksi ketahui bernama Safria sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik putih yang berisi brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan setelah para saksi tanyai Terdakwa pun mengakui secara berterus terang bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ dan 1 (satu) goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang di sembunyikan dengan di tutupi pelapah sawit yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang sebelum para saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengutip brondolan buah sawit tersebut, selanjutnya para saksi pun mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki sendiri, kemudian dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate yaitu sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Safria als Datuk** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Safria als Datuk** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah



ternyata pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di Areal Field 94112014 divisi 02 langkup PT PP Lonsum Pulo rambung Estate Desa Perkebunan Pulo rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil brondolan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Mastiarno beserta Iwanto dan Tengku Rian Nazli melakukan patrol rutin di areal PT. PP Lonsum Perk. Pulo rambung Kec. Bahorok dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Mastiarno beserta Iwanto dan Tengku Rian Nazli mengambil jalur patrol ke areal field 94112014 Divisi Langkup Perk. Pulo rambung yang mana di areal tersebut rawan terhadap aksi pengambilan brondolan ataupun TBS milik Perk. Pulo rambung, dan pada saat para saksi melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 30 Meter para saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ yang di letakan dan terparkir di dalam areal tersebut dibawah pohon sawit, dan melihat hal tersebut timbulah rasa curiga para saksi dan selanjutnya para saksi pun mendekai sepeda motor tersebut yang milik Terdakwa dan tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut para saksi pun menemukan 1 (satu) buah Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang disembunyikan dengan ditutupi oleh pelapah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mastiarno beserta Iwanto dan Tengku Rian Nazli pun berpencar untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitar areal tersebut, dan tidak berapa lama kemudian dari jarak sekitar 30 Meter para saksi pun melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan para saksi ketahui bernama Safria sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik putih yang berisi brondolan buah sawit milik PT. PP Lonsum Pulo rambung Estate dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) Kg dan setelah para saksi tanyai Terdakwa pun mengakui secara berterus terang bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit BK 3641 RJ dan 1 (satu) goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg yang di sembunyikan dengan di tutupi pelapah sawit yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang sebelum para saksi temukan tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengutip brondolan buah sawit tersebut, selanjutnya para saksi pun mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti;



Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki sendiri, kemudian dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT PP Lonsum Pulo rambung Estate selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PP Lonsum Pulo rambung Estate mengalami kerugian sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa sudah berdamai dengan PT PP Lonsum Pulo rambung Estate, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat untuk diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg, 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 10 (sepuluh) Kg, yang diketahui milik PT PP Lonsum Pulo rambung Estate maka dikembalikan kepada pihak PT PP Lonsum Pulo rambung Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ, yang merupakan alat operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT PP Lonsum Pulo rambung Estate selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT PP Lonsum Pulo rambung Estate;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safria als Datuk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg;
 - 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah sawit seberat 10 (sepuluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT PP Lonsum Pulo rambung Estate.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 3641 RJ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Stb